

NAMA : Dessy Fitriyani
NIM : 2110105013
PRODI : D3 KEBIDANAN

Dosen Penguji: Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.

Petunjuk:

1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
2. Uraikan jawaban dengan padat singkat dan jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan!
3. Kumpulkan file dalam bentuk pdf
4. Jawaban maksimal 3 halaman
5. Soal bersifat open book

Soal

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?
2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan
3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan
4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?
5. Berikan contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

JAWABAN

1. Pelindungan hukum bagi profesi bidan yaitu Bidan dalam melaksanakan profesionalitasnya pada praktik mandiri diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang terkait dengan kebidanan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan ditingkat bawah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat atasnya. Dengan demikian apa yang diatur di dalam keputusan menteri kesehatan nomor 369 tahun 2007, dan keputusan menteri kesehatan nomor 938 tahun 2007 merupakan penjabaran dari UU nomor 36 tahun 2009, UU nomor 36 tahun 2014 dan UU nomor 4 tahun 2019.

2. a. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau instansi pelayanan kesehatan.
b. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.
c. Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi.
d. Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya.
e. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas dan bayinya yang baru dilahirkan.

3. Perlindungan Hukum Dalam Profesi Bidan Konsep pengaturan profesionalisme

bidan yaitu adanya nilai-nilai keadilan dalam pengaturan profesionalisme bidan. Perlindungan Hukum Pasien di Bidan Praktik Mandiri Kabupaten Brebes Berdasarkan Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010.

4. . Perlindungan Hukum Dalam Profesi Bidan Konsep pengaturan profesionalisme bidan yaitu adanya nilai-nilai keadilan dalam pengaturan profesionalisme bidan. Perlindungan Hukum Pasien di Bidan Praktik Mandiri Kabupaten Brebes Berdasarkan Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010

5. Secara umum informed choice: memberitahukan atau menjelaskan pilihan-pilihan yang ada kepada klien contohnya saat ada pasien mau pasang alat kontrasepsi bidan harus menjelaskan ada macam macam alat kontrasepsinya dan keefektifan penggunaannya. informed consent adalah persetujuan/penolakan pasien/keluarga yang kompeten, informasi yang jelas dan rinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, serta keterangan bahwa persetujuan diberikan tanpa paksaan contohnya : setiap kegiatan atau pelaksanaan kegiatan bidan harus ada persetujuan antara pasien atau keluarga pasien saat akan dilakukan Tindakan kepada pasien. informed refusal Penolakan berdasarkan informasi adalah di mana seseorang telah menolak perawatan medis yang direkomendasikan berdasarkan pemahaman tentang fakta dan implikasi dari tidak mengikuti perawatan contohnya : saat ada pasien yang harus di rujuk ke rumah sakit tetapi pasien menolak karena beralasan tidak mempunyai biaya itu sudah keputusan dari keluarga pasien karena menolak saran yang sudah diberikan oleh bidan. contohnya seperti pasien yang mau melahirkan tetapi bayinnya sungsang